



PUTUSAN
Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBY GUNAWAN**
PANGGABEAN ALS ROBI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/10 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar
Nippon Lingkungan I Gg. Musholla, Kelurahan
Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota
Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 06 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 06 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ROBY GUNAWAN PANGGABEAN Als ROBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ROBY GUNAWAN PANGGABEAN Als ROBI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ROBY GUNAWAN PANGGABEAN Als ROBI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBY GUNAWAN PANGGABEAN Als ROBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastik warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-170/Rp.9/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ROBY GUNAWAN PANGGABEAN Als ROBI** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa hendak kembali kerumah Terdakwa dengan yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z berselisih Jalan dengan saksi korban Herdiansyah Als Herdi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vxion dengan Plat Nomor BK 5153 AGH, dimana pada saat Terdakwa berselisih Jalan dengan saksi korban Herdiansyah Als Herdi, saksi korban Herdiansyah Als Herdi ada menguatkan suara Sepeda motor miliknya sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "Kontol" kepada saksi korban Herdiansyah Als Herdi. Saksi korban Herdiansyah Als Herdi yang tidak terima dengan ucapan Terdakwa kemudian saksi korban Herdiansyah Als Herdi langsung memutar arah dan mengikuti Terdakwa dari belakang hingga tiba di halaman rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi korban Hersiansyah Als Herdi mengatakan kepada terdakwa "apa maksud kau maki aku tadi" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa mau kau tabrak aku tadi" lalu saksi korban Herdiansyah Als Herdi mengatakan "kenapa kau, ngga senang kau, main diluar aja kita" dan Terdakwa menjawab "kau tunggu ya". Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastic warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastic warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter menghampiri saksi korban Herdiansyah Als Herdi yang duduk diatas sepeda motornya dan langsung mengayunkan dan menebaskan 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastic warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter kearah lengan lalu mengenai lengan saksi korban Herdiansyah Als Herdi hingga saksi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Herdiansyah Als Herdi terjatuh. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastic warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter kearah saksi korban Herdiansyah Als Herdi sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri saksi korban Herdiansyah Als Herdi. Selanjutnya saksi korban Herdiansyah Als Herdi mengalami luka memar dan luka robek kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rsu. Wulan Windy Nomor: 03/KET.VER/RM/RSWW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan dokter yang pemeriksa dr. Nisha Santhey menerangkan dengan hasil pemeriksaan: Siku kiri memar uk 3,5 cm X 2 cm kemerahan, luka jahitan ibu jari Ke-3 tangan sebelah kiri sebanyak 5 jahitan;

Kesimpulan:

Memar, luka jahitan (trauma benda tumpul);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ROBY GUNAWAN PANGGABEAN Als ROBI** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa hendak kembali kerumah Terdakwa dengan yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z berselisih Jalan dengan saksi korban Herdiansyah Als Herdi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vxion dengan Plat Nomor BK 5153 AGH, dimana pada saat Terdakwa berselisih Jalan dengan saksi korban Herdiansyah Als Herdi kemudian saksi korban Herdiansyah Als Herdi ada menguatkan suara Sepeda motor miliknya sehingga Terdakwa merasa tersinggung kemudian meneriaki "Kontrol" kepada saksi korban Herdiansyah Als Herdi. Selanjutnya Saksi korban Herdiansyah Als Herdi merasa tidak terima dan langsung mengikuti Terdakwa dari belakang hingga

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di halaman rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Kemudian saksi korban Herdiansyah Als Herdi mengatakan kepada terdakwa “apa maksud kau maki aku tadi” lalu Terdakwa mengatakan “kenapa mau kau tabrak aku tadi” lalu saksi korban Herdiansyah Als Herdi mengatakan “ kenapa kau, ngga senang kau, main diluar aja kita” dan Terdakwa menjawab “kau tunggu ya”. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastic warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastic warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter menghampiri saksi korban Herdiansyah Als Herdi yang duduk diatas sepeda motornya dan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastic warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter sehingga mengenai lengan saksi korban Herdiansyah Als Herdi dan saksi korban Herdiansyah Als Herdi terjatuh. Kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan saksi korban Herdiansyah Als Herdi, terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastic warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter kearah saksi korban Herdiansyah Als Herdi sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri saksi korban Herdiansyah Als Herdi. Selanjutnya saksi korban Herdiansyah Als Herdi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rsu. Wulan Windy Nomor: 03/KET.VER/RM/RSWW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 , dengan dokter yang pemeriksa dr. Nisha Santhey, menerangkan dengan hasil pemeriksaan: Siku kiri memar uk 3,5 cm X 2 cm kemerahan, luka jahitan ibu jari Ke-3 tangan sebelah kiri sebanyak 5 jahitan;

Kesimpulan:

Memar, luka jahitan (trauma benda tumpul);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herdiansyah Als Herdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi di persidangan sehubungan adanya pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak kembali ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan berselisih Jalan dengan Saksi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan Plat Nomor BK 5153 AGH, dimana pada saat Terdakwa berselisih Jalan dengan Saksi, saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kata-kata kotor atau kasar kepada Saksi dan Saksi tidak terima dengan ucapan Terdakwa dan langsung memutar arah dan mengikuti Terdakwa dari belakang hingga tiba di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Apa maksud kau maki aku tadi" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa mau kau tabrak aku tadi" lalu Saksi mengatakan " kenapa kau, nga senang kau, main diluar aja kita" dan Terdakwa menjawab "kau tunggu ya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastik warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter lalu menghampiri Saksi yang duduk di atas sepeda motor dan langsung mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai lengan Saksi dan Saksi lalu terjatuh. Kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri Saksi. Selanjutnya Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan merasakan kesakitan dan lukanya dirawat di rumah sakit dan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa luka yang Saksi alami sudah mulai pulih walaupun sedikit masih ada terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muliza Als Lija**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi di persidangan sehubungan adanya pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib ketika Saksi berada di warung di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan yang berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah Terdakwa, saat itu Saksi melihat di depan rumah Terdakwa ada Saksi korban Herdiansyah Als Herdi duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Terdakwa berdiri di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi korban sedang berbicara seperti orang pada umumnya, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan keluar rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan menghampiri Saksi korban yang duduk di atas sepeda motornya dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi korban sehingga mengenai lengan Saksi korban dan Saksi korban terjatuh;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi korban, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi korban sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri Saksi korban. Selanjutnya Saksi korban pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membacok Saksi korban dengan menggunakan parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat ke persidangan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 03/KET.VER/RM/RSWW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas nama Herdiansyah yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Nisha Santhey, dokter pada RSU Wulan Windy, menerangkan dengan hasil pemeriksaan:

Siku kiri memar uk 3,5 cm X 2 cm kemerahan, luka jahitan ibu jari ke-3 tangan sebelah kiri sebanyak 5 jahitan;

Kesimpulan:

Memar, luka jahitan (trauma benda tumpul);

Karena itu orang yang bersangkutan sakit atau terhalang melakukan pekerjaan dan/atau jabatannya selama 2 (dua) hari;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Roby Gunawan Panggabean Als Robi** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan telah melakukan pembacokan kepada Saksi korban Herdiansyah Als Herdi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa hendak kembali ke rumah Terdakwa dengan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan berselisih Jalan dengan Saksi korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa pada saat Terdakwa berselisih jalan dengan Saksi korban kemudian Saksi korban ada menguatkan suara sepeda motor miliknya sehingga Terdakwa merasa tersinggung kemudian meneriaki Saksi korban dengan kata-kata kotor;
- Bahwa Saksi korban merasa tidak terima dengan teriakan Terdakwa dan langsung mengikuti Terdakwa dari belakang hingga tiba di halaman rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "apa maksud kau maki aku tadi" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa mau kau tabrak aku tadi" lalu Saksi korban mengatakan "kenapa kau, ngga senang kau, main diluar aja kita" dan Terdakwa menjawab "kau tunggu ya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastik warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter. Selanjutnya Terdakwa membawa parang tersebut dan menghampiri Saksi korban yang duduk di atas sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai lengan Saksi korban dan Saksi korban terjatuh;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi korban lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi korban sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban pergi meninggalkan lokasi tersebut, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastik warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi korban Herdiansyah Als Herdi bertempat di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dengan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan berselisih Jalan dengan Saksi korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa pada saat Terdakwa berselisih jalan dengan Saksi korban kemudian Saksi korban ada menguatkan suara sepeda motor miliknya sehingga Terdakwa merasa tersinggung kemudian meneriaki Saksi korban dengan kata-kata kotor;
- Bahwa Saksi korban merasa tidak terima dengan teriakan Terdakwa dan langsung mengikuti Terdakwa dari belakang hingga tiba di halaman rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "apa maksud kau maki aku tadi" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa mau kau tabrak aku tadi" lalu Saksi korban mengatakan "kenapa kau, ngga senang kau, main diluar aja kita" dan Terdakwa menjawab "kau tunggu ya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastik warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter. Selanjutnya Terdakwa membawa parang tersebut dan menghampiri Saksi korban yang duduk di

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai lengan Saksi korban dan Saksi korban terjatuh;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi korban lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi korban sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban pergi meninggalkan lokasi tersebut, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan diproses secara hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban merasa kesakitan dan mengalami luka sehingga harus dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Roby Gunawan Panggabean Als Robi ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi korban Herdiansyah Als Herdi bertempat di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dengan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan berselisih Jalan dengan Saksi korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion. Pada saat Terdakwa berselisih jalan dengan Saksi korban kemudian Saksi korban ada menguatkan suara sepeda motor miliknya sehingga Terdakwa merasa tersinggung kemudian meneriaki Saksi korban dengan kata-kata kotor. Saksi korban merasa tidak terima dengan teriakan Terdakwa dan langsung mengikuti Terdakwa dari belakang hingga tiba di halaman rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Gang Musholla Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

Menimbanbg, bahwa Saksi korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa "apa maksud kau maki aku tadi" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa mau kau tabrak aku tadi" lalu Saksi korban mengatakan "kenapa kau, ngga senang kau, main diluar aja kita" dan Terdakwa menjawab "kau tunggu ya". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastik warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter. Terdakwa membawa parang tersebut dan menghampiri Saksi korban yang duduk di atas sepeda motornya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi korban sehingga mengenai lengan Saksi korban dan Saksi korban terjatuh. Kemudian pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi korban lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi korban sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri Saksi korban. Selanjutnya Saksi korban pergi meninggalkan lokasi tersebut, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan diproses secara hukum;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban merasa kesakitan dan mengalami luka sehingga luka tersebut harus dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/KET.VER/RM/RSWW/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas nama Herdiansyah yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Nisha Santhey, dokter pada RSU Wulan Windy, menerangkan dengan hasil pemeriksaan:

Siku kiri memar uk 3,5 cm X 2 cm kemerahan, luka jahitan ibu jari ke-3 tangan sebelah kiri sebanyak 5 jahitan;

Kesimpulan:

Memar, luka jahitan (trauma benda tumpul);

Karena itu orang yang bersangkutan sakit atau terhalang melakukan pekerjaan dan/atau jabatannya selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan juga keterangan dari Terdakwa serta didukung adanya barang bukti berupa parang yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut maka terlihat adanya niat dan kesengajaan Terdakwa untuk melukai atau menyakiti korban yang dipicu oleh rasa emosi Terdakwa kepada korban, sehingga Terdakwa mengarahkan dan mengayunkan parang yang dibawanya kepada korban sehingga menyebabkan memar dan luka atau rasa sakit pada korban;

Ad. 3 Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP bahwa yang termasuk luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugunya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan juga keterangan Terdakwa bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan memar dan luka pada Korban dan akibat memar atau luka tersebut korban mengalami sakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaan dan/atau jabatannya selama 2 (dua) hari. Kemudian berdasarkan fakta di persidangan termasuk sewaktu Korban

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan bahwa luka yang diderita korban sudah mulai pulih walaupun sedikit masih ada terasa sakit, tetapi diharapkan luka tersebut akan segera pulih dan sembuh kembali. Berdasarkan keadaan tersebut maka luka yang diderita korban tidak memenuhi kualifikasi sebagai luka berat sebagaimana ketentuan undang-undang, oleh karena itu maka unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan dalam dakwaan primair dan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastik warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyakiti Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roby Gunawan Panggabean Als Robi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Roby Gunawan Panggabean Als Robi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan plastik warna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Evelyn Napitupulu, S.H., M.H. dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Evelyn Napitupulu, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1276/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Berry Prima P., S.H.